

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN GULA KRISTAL
RAFINASI TANPA LABEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN Plk)

Oleh :
Aji Setiawan
E1A017238

Perdagangan semakin pesat menimbulkan banyak ketersediaan makanan di masyarakat begitu banyak. Dampak pesatnya perdagangan ini tidak hanya mengenai ketersediaan makanan tetapi berdampak terhadap ketersediaan bahan baku makanan. Bahan baku makanan ini juga menimbulkan perbuatan pelaku usaha yang dilarang, seperti dalam perdagangan gula kristal rafinasi tanpa label. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Gula Kristal Rafinasi Tanpa Label Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN Plk).

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan Undang-Undang, dan dokumen resmi dengan cara studi pustaka, yaitu menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian diidentifikasi dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Metode analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muliady Bin Jojo Suparto telah melakukan perdagangan gula kristal rafinasi yang dilarang diperdagangkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi dan secara jelas melanggar Pasal 4 huruf (a) dan (c), Pasal 7 huruf (a), (b), dan (d), Pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hakim dalam menerapkan hukum sudah tepat mengaitkan perbuatan Muliady Bin Jojo Suparto dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Gula Kritisal Rafinasi, Label.

ABSTRACT
**LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS OF UNLABELED REFINED
CRYSTAL SUGAR BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING
CONSUMER PROTECTION**
(Study of Decision Number: 154/Pid.Sus/2020/PN Plk)

By :
Aji Setiawan
E1A017238

Trade is rapidly increasing the availability of food in the community so much. The impact of this rapid trade is not only on the availability of food but also on the availability of food raw materials. This food raw material also gives rise to prohibited actions by business actors, such as in the trade of unlabeled refined crystal sugar. Based on this, the writer is interested in examining how the legal protection for consumers of unlabeled refined crystal sugar is based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Decision Study Number: 154/Pid.Sus/2020/PN Plk).

The approach method used is a normative juridical approach. The data used is secondary data in the form of literature books, laws and regulations, and official documents by means of literature study, namely an inventory of these data which are then identified and studied as a unified whole. Legal material analysis method is by using qualitative normative analysis method.

The results show that Muliady Bin Jojo Suparto has traded refined crystal sugar which is prohibited from trading under Article 3 of the Regulation of the Minister of Trade Number 1 of 2019 concerning Trade in Refined Crystal Sugar and clearly violates Article 4 letters (a) and (c), Article 7 letter (a), (b), and (d), Article 8 paragraph (1) letter (a) and (i) Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of the study also conclude that consumers have received legal protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The judge in applying the law correctly linked the actions of Muliady Bin Jojo Suparto with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Refined Crystal Sugar, Label.